

**KESALAHAN PENERAPAN HUKUM DALAM PUTUSAN SENGKETA  
KEWENANGAN ABSOLUT PENGADILAN NEGERI  
DALAM MENGADILI SENGKETA HIBAH DI ANTARA ORANG ISLAM  
(Kajian Putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor: 04/Pdt.G/2014/PN.Smp)**

**Achmad Rifai**

Fakultas Hukum Universitas Madura Pamekasan

Email: [riflaw94@gmail.com](mailto:riflaw94@gmail.com)

**Abstrak**

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah. Ketentuan tersebut guna membedakan dan memberikan kewenangan secara absolut kepada Lembaga Peradilan Agama terhadap Lembaga Peradilan lainnya, yaitu Peradilan Umum atau Pengadilan Negeri. Kendati Pengadilan Negeri juga berwenang mengadili sengketa sejenis tersebut, namun khusus para pihak yang bersengketa dengan menganut agama non Islam. Tetapi Pengadilan Negeri Sumenep selaku Peradilan Umum dalam perkara Nomor: 04/Pdt.G/2014/PN.Smp telah menerima, memeriksa dan mengadili sengketa hibah di antara orang-orang Islam. Sehingga dapat ditarik rumusan masalah, sudah tepatkah Pengadilan Negeri Sumenep dalam menerima, memeriksa dan mengadili sengketa hibah diantara orang-orang Islam. Setelah dikaji dengan menggunakan metode yuridis normatif yakni dengan menggunakan data sekunder yang berupa bahan hukum primer, maka Pengadilan Negeri Sumenep tersebut telah melampaui kewenangannya. Sebab baik berdasarkan teori kewenangan mengadili peradilan agama, teori kewenangan mengadili peradilan umum dan adagium *iuscurianovit*,<sup>1</sup> sifat pemeriksaan sengketa hibah di antara orang-orang oleh Pengadilan Negeri Sumenep tersebut telah melanggar hukum.

**Kata kunci:** Kekuasaan Kehakiman, Lembaga Peradilan dan Kompetensi Absolut.

**Abstract**

The Religious Courts are on duty and authorized to examine, decide and settle cases at the first instance between Muslims in marriage, inheritance, wills, grants, endowments, zakat, infaq, shadaqah and sharia economics. The provision is to distinguish and grant the absolute authority to the Institute of Religious Courts of other Judicial Institutions, namely the General Courts or the District Court. Although the District Court is also authorized to hear such disputes, but especially the parties to the dispute by adopting non-Islamic religion. But the District Court of Sumenep as the General Court in the case Number 04 / Pdt.G / 2014 / PN.Smp has accepted, examined and adjudicated grant dispute among the Muslims. So that can be withdrawn formulation of the problem, is it appropriate Sumenep District Court in receiving, examining and adjudicating grant dispute among Muslims. After being examined using the normative juridical method by using secondary data in the form of primary legal materials, the Sumenep District Court has exceeded its authority. For good on the basis of the theories of authority to judge religious courts, the theories of authority to try public justice

---

<sup>1</sup>MertokusumoSudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2010. hlm.9

and adagium *iuscurianovit*, the nature of grant dispute resolution among persons by the Sumenep District Court has violated the law.

**Keywords:** Judicial Power, Judicial Institution and Absolute Competence.

## Pendahuluan

Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tersebut, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Pengadilan Tingkat Pertama atau Pengadilan Negeri dibentuk oleh Menteri Kehakiman dengan persetujuan Mahkamah Agung yang mempunyai kekuasaan hukum pengadilan meliputi satu kabupaten/ kota. Dengan adanya perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, maka pembentukan Pengadilan Umum beserta fungsi dan kewenangannya ada pada Mahkamah Agung.

Sebagaimana judul dalam tulisan ini, maka kajian akan difokuskan terhadap kewenangan yang dimiliki oleh Peradilan Umum atau Pengadilan Negeri dalam sengketa perdata. Secara umum kewenangan yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri dapat ditelusuri dari Hukum Acara Perdata yang diatur dalam *HetherzieneIndonesischReglement* (HIR) atau Reglemen Indonesia Baru (RIB). Adapun Hukum Acara Perdata adalah rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap pihak orang lain di muka pengadilan itu harus bertindak untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukum perdata.<sup>2</sup>

Hukum Acara Perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil<sup>3</sup> dengan perantaraan hakim.<sup>4</sup> Hukum Perdata (materiil) yang ingin ditegakkan atau dipertahankan dengan hukum acara tersebut meliputi peraturan hukum yang tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan (mis. BW, UU Perkawinan, UU Pengadilan Agama, dll) dan peraturan hukum yang tidak tertulis berupa hukum adat yang hidup dalam masyarakat.

Fungsi dari Hukum Perdata Formal adalah mempertahankan dan melaksanakan Hukum Perdata Materiil, artinya Hukum Perdata Materiil dipertahankan oleh alat-alat penegak hukum berdasarkan Hukum Acara Perdata ini. Lapangan keperdataan memuat peraturan-peraturan tentang keadaan hukum dan perhubungan hukum mengenai kepentingan-kepentingan perseorangan (misalnya Perkawinan, jual beli, sewa, hutang piutang, hak milik, waris, dan sebagainya).

---

<sup>2</sup>Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju, 2009. hlm.1

<sup>3</sup> Hukum Perdata adalah hukum yang menyangkut hak perorangan, misalnya: hukum perkawinan, wakaf, perjanjian fidusia. Fidusia yang semula dikenal dengan singkatan *Fiducia* yang merupakan kepanjangan dari *Fiduciare eigendom overdracht*. Achmad Rifai. 2016." *Akibat Hukum Pengalihan Obyek Jaminan Fidusia pada Pihak Lain*" Jurnal Yustitia. Fakultas Hukum Unira. Vol. 17 No. 1 Mei 2016. hal. 3

<sup>4</sup>MertokusumoSudikno,.... hlm.2

Dalam kenyataan pelaksanaan hukum oleh pengadilan dewasa ini sebagian besar digunakan RIB bagi seluruh Indonesia. Apabila ada hal-hal yang tidak diatur dalam RIB, maka pengadilan menggunakan aturan-aturan dari Reglemen Hukum Acara Perdata (HIR). Seiring dengan perkembangan jaman dan kebutuhan akan munculnya berbagai sengketa hukum di bidang perdata, maka terjadi pembagian kewenangan absolut di antara 2 (dua) lembaga peradilan tersebut yaitu Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama. Kedua lembaga peradilan ini sama-sama mempunyai kewenangan di bidang sengketa perdata. Kompetensi Absolut Dari Peradilan Umum adalah memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara perdata, kecuali suatu peraturan perundang-undangan menentukan lain (Pasal 50 UU Nomor 8 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman).

Adapun Kompetensi Absolut Dari Peradilan Agama adalah memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara-perkara orang yang beragama Islam dalam bidang perkawinan, warisan, wasiat, hibah, waqaf, dan shadaqah (Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama).

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Negeri tidak dapat menerima, memeriksa dan mengadili sengketa perdata di kalangan orang-orang Islam, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut.

Pengadilan Negeri Sumenep dalam perkara sengketa perdata Nomor 04/Pdt.G/2014/PN. Smp telah menerima sengketa tentang pembatalan hibah yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam yang ditujukan kepada saudara-saudaranya yang beragama Islam juga selaku Tergugat. Dalam acara persidangan jawaban gugatan, pihak Tergugat telah mengajukan eksepsi tentang kompetensi absolut, namun dalam putusan sela Pengadilan Negeri Sumenep tersebut menolak eksepsi Tergugat dan memerintahkan pemeriksaan perkara Nomor 04/Pdt.G/2014/PN. Smp tetap dilanjutkan.

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas, maka dapat ditarik rumusan masalah, sebagai berikut: (1) Bagaimana kompetensi absolut diterapkan dalam menerima, memeriksa dan mengadili sengketa pembatalan hibah di kalangan orang Islam oleh Pengadilan Negeri? dan (2) Bagaimana adagium *iuscurianovit* diterapkan bagi hakim dalam menerima, memeriksa dan mengadili sengketa pembatalan hibah di kalangan orang Islam di Pengadilan Negeri?

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif atau studi kepustakaan dengan menelaan Putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor: 04/Pdt.G/2014/PN.Smp perihal gugatan sengketa pembatalan hibah yang terjadi di antara orang-orang yang beragama Islam. Hibah tersebut telah berbentuk akta otentik yang dibuat di hadapan Camat dengan tanggal 8 Agustus 2002 Nomor: 20/2002.

Data yang digunakan dalam menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor: 04/Pdt.G/2014/PN.Smp adalah data sekunder dengan bahan hukum primer yang berupa buku, peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan.

### **Teori Kewenangan Absolut Lembaga Peradilan**

Semula kewenangan Pengadilan Negeri berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dalam pasal 50 ditentukan bahwa Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara perdata di tingkat pertama. Kemudian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, berdasarkan perkembangan dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Namun dalam Undang-

Undang Nomor 8 tahun 2004 tersebut tidak terjadi perubahan kewenangan Pengadilan Negeri dalam menerima, memeriksa dan mengadili sengketa perdata.

Ketiadaan perubahan terhadap kewenangan mengadili sengketa perdata bagi Pengadilan Negeri, tidak berarti bahwa hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara perdata di kalangan orang-orang Islam harus terpaku kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang tidak memberikan penjelasan terhadap perubahan kewenangan mengadili terhadap sengketa perdata di kalangan orang-orang Islam. Hal ini juga sebagai akibat dari fungsi hukum, sebagaimana dalam teori *law as a tool of socialengineering* oleh *roscoepound*, di mana hukum menjadi mesin penggerak untuk melakukan perubahan sosial.<sup>5</sup>

Hakim tidak dapat dibenarkan hanya memahami ketentuan perundang-undangan yang diterapkan bagi Pengadilan Negeri saja, sementara hakim tahu bahwa kekuasaan kehakiman tersebut ada dan terbagi pada 4 (empat) lingkungan peradilan, yaitu: (1) Peradilan Umum, (2) Peradilan Agama, (3) Peradilan Militer, (4) Peradilan Tata Usaha Negara.<sup>6</sup>

Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam (lihat pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama). Peradilan Agama melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi rakyat yang beragama Islam mengenai perkara tertentu. Menurut pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang menjadi kewenangan dari pengadilan agama adalah perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a) perkawinan, (b) waris, (c) wasiat, (d) hibah, (e) wakaf, (f) zakat, (g) infaq.

Dalam hal teori kewenangan, terdapat istilah adagium *iuscurianovit*. Adagium *iuscurianovit* adalah memberikan posisi terhadap hakim yang dianggap tahu segala hukum. Hakim sebagai organ pengadilan diberikan predikat: dianggap memahami hukum, oleh karena itu harus memberi pelayanan kepada setiap pencari keadilan yang memohon keadilan kepadanya, apabila hakim dalam memberi pelayanan menyelesaikan sengketa, tidak menemukan hukum tertulis, hakim wajib menggali hukum tidak tertulis untuk memutus perkara berdasarkan hukum sebagai orang yang bijaksana dan bertanggungjawab penuh kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, bangsa dan negara.<sup>7</sup>

Untuk itu kemampuan pemahaman seorang hakim demikian luas dengan kewenangan yang begitu besar, namun kewenangan yang diberikan oleh undang-undang tersebut tidak dapat disalahgunakan. Terlebih lagi hakim diberikan kewenangan untuk melakukan penemuan hukum, yang acap kali dilakukan dengan cara interpretasi.<sup>8</sup> Kewenangan hakim yang demikian luas dalam menerima, memeriksa dan mengadili perkara harus dilakukan dengan bijak, baik diwajibkan harus profesional yaitu hakim wajib menghindari terjadinya kekeliruan dalam membuat putusan atau mengabaikan fakta yang dapat menjerat para pihak atau dengan sengaja membuat pertimbangan hukum yang menguntungkan para pihak dalam suatu perkara yang ditanganinya. Dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, sekap yang terakhir tersebut mewajibkan hakim harus bersikap profesional.<sup>9</sup>

Hakim yang terpaku pada undang-undang di sekitar lingkungannya dengan tanpa memperhatikan nilai-nilai keadilan lainnya, atau bahkan tidak memperhatikan keberadaan

<sup>5</sup> NugrohoWahyu, *Mendesain Undang-Undang yang Progresif dan Partisipatif Berdasarkan Cita Hukum Pancasila dalam Dekonstruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif*. Yogyakarta: Thafa Media, 2013. hlm.151

<sup>6</sup>Suadi Amran, *Sistem Pengawasan Badan Peradilan Di Indonesia*, Cet. I. Jakarta: Rajawali Pers, 2014. hlm.89

<sup>7</sup> Harahap Yahya, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008. hlm.821

<sup>8</sup>MertokusumoSudikno, *Penemuan Hukum sebuah Pengantar*. Yogyakarta, Liberty, 2001.hlm.56

<sup>9</sup>Mustofa WildanSuyuthi, *Kode Etik Hakim*. Jakarta, Kencana, 2013. hlm.162

undang-undang terkait masih berada dalam paradigma hukum lama yaitu hakim mengadili menurut undang-undang saja. Kemampuan hakim demikian sebagaimana yang telah didengungkan dalam *the judge as a la bouche de la loi, as the mouthpiece of the law* yang dikemukakan oleh Montesquieu yaitu hakim hanyalah menjadi corong undang-undang.<sup>10</sup>

### **Fungsi Kewenangan Absolut Lembaga Peradilan**

Negara Indonesia berdasarkan UUD 1945 mempunyai 2 (dua) sumber kekuasaan sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (2) yang menentukan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan pasal 1 ayat (3) Negara Indonesia adalah negara hukum. Adapun ciri negara hukum berdasarkan UUD 1945 tersebut mempunyai unsur-unsur: (1) Pancasila, (2) MPR, (3) Sistem konstitusi, (4) Persamaan, dan (5) Peradilan bebas.<sup>11</sup>

Unsur-unsur negara hukum tersebut yang mempunyai korelasi dengan kekuasaan kehakiman adalah unsur yang ke lima yakni peradilan bebas. Peradilan bebas adalah kewenangan yang melekat pada setiap hakim untuk secara bebas dan mandiri dalam mengadili dan memutuskan suatu perkara yang diajukan kepada lembaga peradilan. Hakim harus secara bebas tanpa campur tangan atau intervensi dari kekuasaan lain.<sup>12</sup>

Kekuasaan Kehakiman diatur dalam BAB IX UUD 1945 pasal 24 dan 25. Dalam penjelasan UUD 1945 dicantumkan, bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum dan konsekwensi dari padanya ialah menurut UUD ditentukan adanya suatu kekuasaan kehakiman yang merdeka artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan berhubung dengan itu harus diadakan jaminan dalam Undang-Undang tentang kedudukan para hakim. Adanya suatu kekuasaan kehakiman atau Badan Yudikatif yang merdeka mandiri dalam melaksanakan tugasnya menandakan bahwa negara Republik Indonesia adalah suatu negara hukum.

Adapun fungsi kekuasaan kehakiman diatur dalam pasal 1 (satu) Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan bahwa “Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara Hukum Republik Indonesia.” Karenanya seorang hakim dalam menerima, memeriksa, mengadili dan memutuskan mempunyai kewenangan penuh dengan tanpa dapat diintervensi oleh pihak manapun, termasuk presiden.

Dalam pasal 10 Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.” Selanjutnya dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tersebut disebutkan “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”

Berdasarkan Undang-Undang tersebut diatas, hakim dalam mengadili perkara-perkara yang dihadapinya, maka hakim harus bertindak sebagai berikut<sup>13</sup> : (a) Dalam kasus yang hukumnya atau Undang-Undangnya sudah jelas tinggal menerapkan saja hukumnya. (b) Dalam kasus dimana hukumnya tidak atau belum jelas maka hakim akan menafsirkan hukum atau Undang-Undang melalui cara/metoda penafsiran yang lazim berlaku dalam ilmu hukum. (c) Dalam kasus yang belum ada Undang-Undang/hukum tertulis yang mengaturnya, maka

<sup>10</sup>Suteki, *Desain Hukum Di ruang Sosial*. Yogyakarta: Thafa Media, 2013. hlm.192

<sup>11</sup>Nurdin Boy. H., *Kedudukan dan Fungsi HAKIM dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*. Bandung: Alumni, 2012. hlm.46

<sup>12</sup>*Ibid.*, hlm.133

<sup>13</sup>MertokusumoSudikno, *Penemuan Hukum suatuPenantar.....* hlm.39

hakim harus menemukan hukumnya dengan menggali dan mengikuti nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Pada akhirnya hakim harus memutuskan perkara yang diadilinya semata-mata berdasarkan hukum, kebenaran dan keadilan dengan tiada membeda-bedakan orang dengan pelbagai risiko yang dihadapinya. Untuk itu, agar putusan hakim diambil secara adil dan obyektif berdasarkan hukum, kebenaran dan keadilan, maka selain pemeriksaan harus dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum (kecuali Undang-Undang menentukan lain), juga hakim wajib membuat pertimbangan-pertimbangan hukum yang dipergunakan untuk memutus perkaranya. Demi mencegah subyektivitas seorang hakim, maka pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tersebut menentukan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Namun tentu saja menggali dan menemukan nilai-nilai hukum yang baik dan benar yang sesuai dengan keadilan yang terpraktikkan sebagai nilai kearifan lokal.<sup>14</sup>

Apabila hakim memutus berdasarkan hukum nasional, maka ia masih harus menerapkan nilai-nilai hukum yang terpraktikkan dalam masyarakat tersebut, yaitu dengan jalan menggali nilai-nilai hukum dalam masyarakat, karena mengadili dengan cara demikian akan memunculkan keadilan yang menjelma dalam nilai kearifan lokal masyarakat. Akan tetapi dengan mempertimbangkan nilai-nilai hukum yang baik dalam masyarakat untuk kemudian disaringnya menurut rasa keadilan dan kesadaran hukumnya sendiri, maka hakim berarti telah memutus perkara berdasarkan hukum dan rasa keadilan dalam kasus yang dihadapinya. Sehingga dengan cara mengadili demikian akan lebih mendekati keadilan masyarakat yang mencari keadilan melalui lembaga peradilan.

Pada kenyataannya hakim dalam memeriksa dan memutus perkara sering menghadapi suatu keadaan, bahwa hukum tertulis tersebut ternyata tidak selalu dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi. Bahkan acapkali hakim harus menemukan sendiri hukum itu atau menciptakan untuk melengkapi hukum yang sudah ada, dalam memutus suatu perkara hakim harus mempunyai inisiatif sendiri dalam menemukan hukum, karena hakim tidak boleh menolak perkara dengan alasan hukum tidak ada, tidak lengkap atau hukum samar-samar.

Untuk itulah hakim harus melengkapi diri dengan ilmu hukum, teori hukum, filsafat hukum dan sosiologi hukum. Hakim tidak boleh membaca hukum itu hanya secara normatif (yang terlihat) saja. Dia dituntut untuk dapat melihat hukum itu secara lebih dalam, lebih luas dan lebih jauh kedepan. Dia harus mampu melihat hal-hal yang melatarbelakangi suatu ketentuan tertulis, pemikiran apa yang ada disana dan bagaimana rasa keadilan dan kebenaran masyarakat akan hal itu. Hakim harus menerapkan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mencakup dua aspek hukum, pertama hakim harus menggunakan hukum tertulis terlebih dahulu, akan tetapi apabila hukum tertulis tersebut ternyata tidak cukup atau tidak pas, maka keduanya barulah hakim mencari dan menemukan sendiri hukum itu dari sumber-sumber hukum lainnya. Sumber-sumber hukum tersebut adalah yurisprudensi, doktrin, traktat, kebiasaan atau hukum tidak tertulis.

Dalam hal menemukan hukum untuk memutuskan suatu perkara dimana seorang hakim wajib mengadili, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana hal ini juga diamanatkan dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman tersebut. Selanjutnya dapat dipahami bahwa ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan yang hidup didalam masyarakat.

Hakim dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman tersebut diwajibkan dalam memeriksa perkara, hakim dalam mengadili wajib mengikuti dan memahami rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Pola mengadili dengan cara mengikuti dan memahami rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, maka perolehan keadilan yang diterima masyarakat

---

<sup>14</sup>Rahardjo Satjipto,..... hlm.192

akan selalu terbarukan dan pasti sesuai dengan kehendak para pihak yang berperkara. Sehingga akan melahirkan beraneka ragam putusan atas kasus yang sama, namun putusan yang diberikan akan memberikan nuansa keadilan yang lebih mendekati keadilan masyarakat pada saat itu.

Pada dasarnya hakim harus menegakkan hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan. Adanya hukum yang tertulis dalam bentuk perundang-undangan sebagai wujud dari asas legalitas memang lebih menjamin adanya kepastian hukum. Tetapi undang-undang sebagai produk politik tidak mudah untuk diubah dengan cepat mengikuti perubahan masyarakat. Disisi yang lain dalam kehidupan modern dan kompleks serta dinamis seperti sekarang ini, masalah-masalah hukum yang dihadapi masyarakat semakin banyak dan beragam yang menuntut pemecahannya segera.

Secara tekstual sebagaimana telah disebutkan undang-undang memang menuntut hakim untuk menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, yang secara filosofis berarti menuntut hakim untuk melakukan penemuan hukum dan penciptaan hukum. Hanya saja, apakah dengan dalih kebebasan hakim atau dengan dalih hakim harus memutus atas alasan keyakinannya, lalu hakim boleh sekehendak hatinya melakukan penyimpangan terhadap undang-undang atau memberi interpretasi atau penafsiran terhadap undang-undang. Hal ini akan menimbulkan kekacauan dan ketidakpastian hukum.

Penemuan dan penciptaan hukum oleh hakim dalam proses peradilan haruslah dilakukan atas prinsip-prinsip dan asas-asas tertentu yang menjadi dasar sekaligus rambu-rambu bagi hakim dalam menerapkan kebebasannya dalam menemukan dan menciptakan hukum. Dalam upaya penemuan dan penciptaan hukum tersebut, maka seorang hakim harus mengetahui prinsip-prinsip peradilan yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan dunia peradilan.

Kewenangan hakim melalui lembaga peradilan berdasarkan uraian di atas, tidaklah bersifat mutlak. Hakim dalam menerima, memeriksa dan mengadili serta memutuskan suatu perkara diharuskan untuk menyesuaikan dengan hukum dan rasa keadilan yang hidup didalam masyarakat. Dengan demikian hakim harus selalu dapat menyerap kebiasaan yang menjadi nilai-nilai kearifan lokal pada masyarakat yang bersengketa sebagai dasar putusannya.

Sebagaimana dikemukakan di atas, di samping hakim dalam menerima, memeriksa dan memutuskan suatu perkara harus berdasarkan nilai hukum yang hidup dalam masyarakat tersebut, hakim juga wajib mematuhi ketentuan perundang-undangan yang bersifat *legal formal*. Ketentuan *legal formal* bagi lembaga Peradilan Umum selaku Pengadilan Negeri telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Peradilan Umum dan sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986.

Akta hibah yang format aktanya bersifat umum, artinya tidak ada ketentuan khusus yang diberlakukan di kalangan orang-orang yang beragama Islam, seolah-olah memberi kesan bahwa akta hibah tersebut adalah akta hibah pada umumnya. Sehingga bilamana terjadi sengketa yang akar masalahnya adalah terdapat penolakan dari salah satu ahli waris, maka akta hibah tersebut merupakan akta hibah biasa, bukan akta hibah yang dibuat berdasarkan ketentuan Syariat Islam.

Pengadilan Negeri pada dasarnya di samping diberikan kewenangan penuh untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta memutuskan sengketa tersebut, ternyata juga ada larangan hakim untuk menolak perkara, sebagaimana hal diatur dalam pasal 22 A.B (*Algemene Bepalingen Van Wetgeving voor Indonesie*) yang menentukan bahwa: "Bilamana seorang hakim menolak menyelesaikan suatu perkara dengan alasan bahwa peraturan undang-undang yang bersangkutan tidak menyebutnya, tidak jelas, atau tidak lengkap, maka

ia dapat dituntut karena menolak mengadili”. Hal ini juga dikuatkan oleh ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 10 ayat (1) menentukan “bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalil hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.”

Ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Peradilan Umum yakni pasal 50 tentang Kekuasaan Pengadilan telah memberikan hak penuh kepada hakimnya untuk menerima dan mengadili serta memutuskan perkara perdata. ketentuan pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, tidak dilakukan perubahan ataupun penambahan baik dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Peradilan Umum maupun dalam Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986. Sehingga menambahkan kokohnya prinsip Pengadilan Negeri untuk tetap menerima, memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara sengketa akta hibah tersebut.

Kendati demikian, seharusnya hakim dalam menerima, memeriksa dan mengadili serta memutuskan suatu perkara harus mempelajari dan memahami ketentuan perundang-undangan tersebut secara komprehensif. Hal ini dikarenakan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, pada pasal 50 menentukan bahwa Peradilan Umum mempunyai kompetensi absolut untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara perdata, kecuali suatu peraturan perundang-undangan menentukan lain.

Perkara perdata tiada lain adalah sengketa perdata, di mana setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, Pasal 49 (1) yang menentukan, “*Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan, b. kewarisan, wasiat, hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, wakaf, dan shadaqah.*” sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Pasal 50 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan bahwa Peradilan Umum mempunyai kompetensi absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara perdata tersebut, adalah menggunakan kalimat tambahan yaitu “kecuali suatuperaturanperundang-undangan menentukan lain.” Sehingga dengan ketentuan pengecualian tersebut seharusnya hakim Pengadilan Negeri dimaksud dalam putusan sela, baik dieksepsi ataupun tidak, menyatakan diri secara *exofficio* tidak berwenang memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara sengketa hibah di antara orang-orang Islam.<sup>15</sup>

Formulasi akta hibah hingga saat ini belum ada yang khusus untuk orang-orang Islam, artinya secara umum hibah yang berkaitan dengan masalah tanah belum ada perumusan akta berdasarkan ketentuan Syariat Islam. Sehingga secara pasti akta hibah yang dibuat kalangan PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah), masih menggunakan akta hibah umumnya. Karenanya dengan kekuatan akta ini tidak dapat disimpulkan bahwa akta hibah telah dibuat bukan menurut Hukum Islam, dengan pertimbangan di seluruh wilayah Indonesia hingga saat ini pembuatan akta hibah selalu menggunakan akta hibah yang blangkonya telah dicetak dan dapat dibeli di Kantor Pos dan Giro setempat.

Pengadilan Negeri tidak dapat menyatakan dirinya berwenang mengadili dan memutuskan sengketa akta hibah yang dibuat secara umum, mengingat akta hibah telah dibuat dalam formulir atau blangko yang telah disediakan di Kantor Pos dan Giro dan hingga saat inipun belum ada blangko yang khusus hibah berdasarkan ketentuan Syariat Islam atau

---

<sup>15</sup>*Ibid*, hlm.180

bagi kalangan orang-orang Islam. Sehingga akta hibah yang umum ini tidak dapat dijadikan rujukan untuk menyatakan bahwa sengketa hibah adalah kewenangan Pengadilan Negeri.

Akta hibah di samping formulasinya bersifat umum juga tidak dapat dijadikan pedoman untuk dipertimbangkan dalam Putusan Sela, mengingat Putusan Sela Pengadilan Negeri tidak ada korelasi yuridisnya dengan proses pembuktian. Pada masa pelaksanaan acara eksepsi yang diajukan oleh Tergugat di persidangan, tidak berkaitan dengan alat-alat bukti, baik bukti tertulis, bukti saksi ataupun alat bukti lainnya. Sehingga hakim hanya dapat mempertimbangkan dari proses acara yang telah berlangsung.

Proses persidangan dalam acara yang diakhiri dengan Putusan Sela, hanya berkaitan dengan identitas para pihak yang bersengketa. Hal ini dikarenakan acara yang berhubungan persidangan sebelum Putusan Sela hanya pembacaan gugatan, eksepsi dan jawaban, repliek dan dupliek. Hakim hanya dapat membaca dan mempertimbangkan obyek yang dipersengketakan, jika yang dipersengketakan adalah berkenaan dengan kompetensi absolut, maka Pengadilan Negeri secara *ex officio* harus menjatuhkan Putusan Sela yang isinya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili dan memutus perkara tersebut.

Perkara hibah yang diajukan pembatalannya, pada gugatan Penggugat telah memuat nama pihak Penggugat yang menggunakan gelar haji. Di samping itu Tergugat menegaskan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah orang-orang yang beragama Islam. Sehingga perkara pembatalan akta hibah tersebut terjadi di antara orang-orang Islam, di mana menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, Pasal 49 (1) yang menentukan, "*Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan, b. kewarisan, wasiat, hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, wakaf, dan shadaqah.*" Maka sengketa pembatalan akta hibah tersebut tidak dapat di periksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri.

Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang menegaskan pada sub "*b. kewarisan, wasiat, hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, wakaf, dan shadaqah*" bersifat harus dibuktikan. Sedangkan Putusan Sela tidak berkaitan dengan pengajuan pembuktian, karenanya pasal 49 ayat (1) sub "b" harus dikesampingkan. Untuk itu hakim harus mendasarkan Putusan Selanya pada ketentuan pasal 49 ayat (1) itu sendiri yakni "*Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam*".

Penyebutan identitas haji pada nama Penggugat dan ditegaskan dalam jawaban Tergugat bahwa para pihak yang berperkara tersebut adalah orang-orang Islam, maka data para pihak telah memenuhi unsur sebagai perkara antara orang-orang Islam. Karena secara yuridis Pengadilan Negeri tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara sengketa pembatalan akta hibah di antara orang-orang Islam.

Hakim tidak dapat mendalilkan diri oleh karena Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Peradilan Umum maupun dalam Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tidak mengatur larangan untuk menerima dan memeriksa serta memutuskan sengketa pembatalan akta hibah. Mengingat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, pada pasal 50 menentukan bahwa Peradilan Umum mempunyai kompetensi absolut untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara perdata, kecuali suatu peraturan perundang-undangan menentukan lain.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah bersifat ketentuan pokok yang mengatur kekuasaan kehakiman, baik kekuatan kehakiman yang berada di Pengadilan Umum, Pengadilan Agama, Pengadilan Tata Usaha Negara ataupun

Pengadilan Militer. Sehingga kewenangan absolut dari masing-masing lembaga peradilan diatur oleh perundang-undangan lembaga peradilannya. Sehingga keberadaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Peradilan Umum maupun dalam Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 bersifat umum terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Peradilan Umum maupun dalam Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum tidak dapat menjadi pedoman ketika mengadili sengketa hibah di antara orang-orang Islam. Hal ini dikarenakan sengketa di antara orang-orang Islam telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, yakni Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Peradilan Agama. Terlebih lagi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, pada pasal 50 menentukan bahwa Peradilan Umum mempunyai kompetensi absolut untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara perdata, kecuali suatu peraturan perundang-undangan menentukan lain.

Makna kata kecuali pada pasal 50 lagi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang telah memberikan pembatasan kekuasaan mengadili dan memutuskan sengketa hibah di antara orang-orang Islam, walaupun perkara tersebut adalah perkara perdata. Karenanya secara absolut Pengadilan Negeri tidak mempunyai kewenangan mengadili dan memutuskan sengketa perdata di antara orang-orang Islam, khususnya sengketa hibah.

### **Penerapan Asas *IusCuriaNovit***

Posisi hakim mempunyai peran yang cukup penting, baik didalam menerapkan hukum positif maupun menemukan hukum. Peran ini demikian penting, sehingga putusan hakim dapat mengisi kekosongan hukum. Hakim tidak dibenarkan menolak perkara dengan alasan “tidak ada dasar hukum yang mengaturnya”. Asas ini kemudian dikenal dengan istilah Adagium *iuscurianovit*, hakim dianggap mengetahui seluruh hukum.<sup>16</sup>

Asas *iuscurianovit* adalah suatu asas yang menyatakan bahwa hakim dianggap tahu semua hukum.<sup>17</sup> Pendapat yang berbeda menyatakan bahwa asas *iuscurianovit* merupakan asas yang mewajibkan bagi seorang hakim untuk memutuskan suatu perkara yang diajukan kepadanya. Setiap perkara yang diajukan kepada hakim, terlepas ada tidaknya hukum yang mengatur. Karenanya dibutuhkan hakim yang terampil untuk merekonstruksi hukum. Konstruksi merupakan suatu alat bagi hakim untuk menciptakan hukum (*Rechtscheping*),<sup>18</sup> maksudnya apabila ada suatu perkara yang diajukan kepada hakim, tetapi hakim tersebut tidak menemukan aturan hukum yang bersangkutan dengan suatu perkara tersebut, maka hakim tersebut akan menggunakan konstruksi untuk menciptakan aturan hukum baru.

Hubungan antara asas “*iuscurianovit*” dengan konstruksi adalah, bilamana ada suatu perkara yang diajukan kepada hakim, tetapi hakim tersebut tidak menemukan aturan hukum yang berhubungan dengan suatu perkara tersebut, maka, sesuai asas “*iuscurianovit*” hakim

---

<sup>16</sup> It is considered to understand the law. Gunarto, Anis Mashdurohatun, Achmad Rifai, Widayati1 and Mahmutarom. 2017. “Absolute Authority Of High Court In Adjudicating Grant Dispute Among Moslem A Study of the decision of the Sumenep State Court Number: / Pdt.G/2014/PN.Smp.” *Man In India*, 97 (24). hlm 61.

<sup>17</sup> MertolusumoSudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, .....hlm.133

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm.205

tersebut wajib untuk tetap memutuskan perkara tersebut dengan cara menciptakan hukum (*Rechtschepping*) dengan alat yaitu konstruksi.

*Iuscurianovit* menjadi dasar sebuah pengadilan atau hakim dilarang menolak perkara dengan dalih hukumnya tidak diatur atau hukumnya tidak lengkap. Pasal 22 AB (*Algemene Bepalingen van wetgeving voor Indonesie*) atau Peraturan Umum Mengenai Perundang-undangan untuk Indonesia, menyatakan hakim yang menolak mengadili perkara dapat dipidana. “Hakim yang menolak untuk mengadakan putusan terhadap perkara, dengan dalih undang-undang tidak mengaturnya, terdapat kegelapan atau ketidak-lengkapan dalam undang-undang, dapat dituntut karena menolak mengadili perkara.

Dengan asas ini pula, sehingga adanya penolakan akan kesaksian karena keahlian berkenaan dengan penerapan hukum, karena mengenai penerapan hukum adalah menjadi ranah hakim. Sedangkan substansi perkara dapat saja para pihak atau pengadilan meminta keterangan seorang saksi karena keahlian mengenai substansi perkara yang diperiksa dan menjadi dasar hakim dalam menjatuhkan putusannya. Misalkan saja kasus terkait teknologi informasi, maka dalam pemeriksaan dibutuhkan keahlian mengenai persoalan yang diperiksa, meskipun dalam memutuskan bagaimana hukumnya menjadi kompetensi hakim.

Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menentukan bahwa, “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.” Pasal ini tidak menyebutkan kemungkinan bahwa hukum atau aturan kurang lengkap, sehingga larangan kepada hakim menolak perkara juga diberlakukan. Namun, asas *iuscurianovit* bukan berarti bahwa semua perkara harus diperiksa dan diputus ke pengadilan di manapun berada, karena hakim terikat dengan kompetensi jenis perkara yang diadilinya.

Ketentuan tentang hakim dapat menerima, memeriksa, mengadili dan memutuskan, walaupun berdasarkan asas *iuscurianovit* dapat disimpulkan bahwa hakim dapat mengadili suatu perkara, namun kompetensi tersebut dibatasi oleh ketentuan pasal 50 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan bahwa Peradilan Umum mempunyai kompetensi absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara perdata tersebut, adalah menggunakan kalimat tambahan yaitu “kecuali suatu peraturan perundang-undangan menentukan lain.”

Ketentuan peraturan perundang-undangan yang menentukan lain terhadap kompetensi absolut tersebut adalah keberadaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, yakni Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Peradilan Agama.

Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang menegaskan bahwa “*Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam*”. Sehingga seluruh sengketa yang mengandung perkara perdata di antara orang-orang yang beragama Islam hakim harus tahu benar berdasarkan asas *iuscurianovit* tersebut, bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang secara absolut untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta memutuskan sengketa perdata antar orang-orang Islam.

Asas *iuscurianovit* menjadi penguat hakim untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara perdata, jangan sampai karena Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Peradilan Umum maupun dalam Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum tidak mengatur tentang larangan untuk mengadili sengketa perdata di antara orang-orang Islam menjadi alat bagi hakim Pengadilan Negeri guna tetap mengadilinya.

## Penutup

Putusan Pengadilan Negeri yang menyatakan dirinya berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan sengketa hibah di kalangan orang-orang islam adalah putusan yang melanggar Pasal 50 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Kehakiman. Hal ini dikarenakan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman adalah undang-undang pokok bagi hakim yang harus diketahui. Terlebih lagi hakim adalah *ius curi novit* yang *notabene* hakim harus tahu tentang peraturan perundang-undangan yang telah mengatur keberadaan dan kedudukan serta fungsi hakim.

Kesalahan hakim dalam memutuskan suatu perkara demikian banyak yang terjadi dalam sengketa masyarakat. Hasil putusan tersebut sangat mencederai penegakan hukum di Indonesia, yang akibatnya masyarakat menerima ketidak-adilan. Hal ini harus segera dihentikan dengan cara Mahkamah Agung harus mempunyai organ khusus di bidang kepegawaian, karena organ ini yang memproses kepangkatan hakim. Sehingga setiap pengajuan kenaikan pangkat hakim harus dilakukan penelitian terhadap putusannya, tentang perlu tidaknya hakim tersebut dinaikkan pangkatnya atau diturunkan atau bahkan diberhentikan.

## Daftar Pustaka

- Achmad Rifai. 2016.” *Akibat Hukum Pengalihan Obyek Jaminan Fidusia pada Pihak Lain*” Jurnal Yustitia. Fakultas Hukum Unira. Vol. 17 No. 1 Mei 2016.
- Harahap, Yahya. 2008. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Gunarto, Anis Mashdurohatun, Achmad Rifai, Widayati1 and Mahmutarom. 2017.“Absolute Authority Of High Court In Adjudicating Grant Dispute Among Moslem A Study of the decision of the Sumenep State Court Number: / Pdt.G/2014/PN.Smp.” *Man In India*, 97 (24).
- Mertokusumo. Sudikno. 2010. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- \_\_\_\_\_. 2001. *Penemuan Hukum sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Mustofa WildanSuyuthi. 2013. *Kode Etik Hakim*. Jakarta: Kencana.
- NugrohoWahyu. 2013. *Mendesain Undang-Undang yang Progresif dan Partisipatif Berdasarkan Cita Hukum Pancasila dalam Dekonstruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Nurdin Boy. H. 2012. *Kedudukan dan Fungsi HAKIM dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Rahardjo, Satjipto. 2009. *Pendidikan Hukum sebagai Pendidikan Manusia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Retnowulan, Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata. 2009. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju.
- Suadi, Amran. 2014. *Sistem Pengawasan Badan Peradilan Di Indonesia*. Cet. I. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suteki. 2013. *Desain Hukum Di ruang Sosial*. Yogyakarta: Thafa Media.